



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Bambang
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 17/9 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bayam Lrg. II Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan kakak serta penasehat hukumnya yang bernama Mey Prawesty, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Yojokodi No. 67 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal tertanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palu Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak BAMBENG bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum Anak.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak BAMBENG dengan Pidana **"Penjara"** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar anak tetap ditahan dalam LPKA Palu.
5. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha WR 155 R wrn Hitam Noka : MH3DG3710NK044263, Nosin : G3NG6E-0048198 thn 2022 (beserta surat pembelian sepeda motor)
 - 1 (satu) Buah obeng plat gagang warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-

Kembali Kepada Saksi Korban ABDI Hi. NASSER Alias ABDI .

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum anak dan penasehat hukumnya tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan anak dan penasehat hukumnya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak **BAMBENG** pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Toko AMPA jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal **anak BAMBENG** yang melintas dijalan kenduri untuk melihat-lihat situasi sekitarnya dan saat tepat berada didepan Toko AMPA milik saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI**, anak yang melihat sebuah jendela dilantai II Toko AMPA milik saksi korban tidan tertutup rapat kemudian anak yang melihat situasi sepi langsung memanjat pagar tembok ruko yang bersebelahan dengan ruko milik saksi korban kemudian naik diatas gapura jalan untuk menyeberang ke Ruko lantai dua dan masuk melalui jendela yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian setelah anak berada didalam ruko anak turun melalui tangga kelantai I lalu anak mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar** dan dengan membongkar menggunakan obeng dan pisau selanjutnya anak membawa uang tunai tersebut pulang kerumahnya untuk dimiliki dan dipergunakan membeli **1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 R warna hitam seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** , membeli shabu-shabu, serta digunakan untuk kebutuhan pribadinya hingga tersisa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berada ditangan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **anak**, saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak nya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan anak **BAMBENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan atau Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan atau Esepsi;

Menimbang, dipersidangan telah dibacakan hasil laporan Litmas dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia R.I kantor wilayah Sulawesi Tengah Balai Kemasyarakatan Kelas II Palu pada tanggal 5 September 2022 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sdr. Julandi J Juni, S.H;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDI Hi. NASSER Alias ABDI:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan pencurian adalah anak **BAMBENG**, sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi bersama anak saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Toko AMPA jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan anak pelaku namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak **BAMBENG** berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar**.
- Bahwa cara anak **BAMBENG** mengambil uang tersebut dengan masuk kedalam ruko dengan memanjat pagar tembok ruko yang bersebelahan dengan ruko milik saksi korban kemudian naik diatas gapura jalan untuk menyeberang ke Ruko lantai dua dan masuk melalui jendela yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian setelah anak berada didalam ruko anak turun melalui tangga kelantai I lalu anak mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,-**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



(seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar dan dengan membongkar menggunakan obeng dan pisau.

- Bahwa berawal saksi korban membuka rukonya lalu masuk dan melihat pintu lemari tempat penyimpanan uang saksi korban dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, dan melihat uang hasil penjualannya sudah tidak ada, kemudian anak korban yaitu saksi salsapun melihat celengan yang disimpan didiatas meja kasir telah dibongkar serta uangnya sudah tidak ada, kemudian saksi korban mengecek sekitaran toko korban dan korban melihat jendela yang berada dilantai dua dalam keadaan terbuka dan pintu lantai dua juga terbuka.
- Bahwa saksi korban meminta rekaman CCTV dari toko samping toko saksi korban dan saat itu melihat hasil rekamannya bersama Sdra. Bima yang merupakan tukang parkir diarea toko dan dari hasil rekaman CCTV yang kelihat adalah ciri-cirinya seperti anak BAMBENG sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat.
- Bahwa keruagian yang dialami saksi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa saksi saat sidang diperlihatkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha WR 155 R wrn Hitam Noka : MH3DG3710NK044263, Nosin : G3NG6E-0048198 thn 2022 (berserta surat pembelian sepeda motor)
 2. 1 (satu) Buah obeng plat gagang warna hitamAdalah benar barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian yang dibeli anak BAMBENG dari uang yang telah diambil dari ruko milik saksi korban dan tinggal tersisa sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

2. Saksi SALSABILA ABDI Alias SALSA:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan pencurian adalah anak BAMBENG, sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi bersama orang tua saksi.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Toko AMPA jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak pelaku namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak BAMBENG berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar milik ayah saksi.**

- Bahwa cara anak BAMBENG mengambil uang tersebut dengan masuk kedalam ruko dengan memanjat pagar tembok ruko yang bersebelahan dengan ruko milik saksi korban kemudian naik diatas gapura jalan untuk menyeberang ke Ruko lantai dua dan masuk melalui jendela yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian setelah anak berada didalam ruko anak turun melalui tangga kelantai I lalu anak mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar dan** dengan membongkar menggunakan obeng dan pisau.
- Bahwa berawal saksi bersama dengan ayahnya saksi **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** membuka rukonya lalu masuk dan melihat pintu lemari tempat penyimpanan uang saksi **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan, dan melihat uang hasil penjualannya sudah tidak ada, kemudian saksi pun melihat celengan yang disimpan didiatas meja kasir telah dibongkar serta uangnya sudah tidak ada, kemudian saksi dan saksi **BDI Hi. NASSER Als ABDI** mengecek sekitaran toko korban dan korban melihat jendela yang berada dilantai dua dalam keadaan terbuka dan pintu lantai dua juga terbuka.
- Bahwa saksi menerangkan saksi **BDI Hi. NASSER Als ABDI** meminta rekaman CCTV dari toko samping toko saksi korban dan saat itu melihat hasil rekamannya bersama Sdra. Bima yang merupaka tukang parkir diarea toko dan dari hasil rekaman CCTV yang terlihat adalah ciri-cirinya seperti anak BAMBENG sehingga saksi **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat.
- Bahwa keruagian yang dialami saksi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidak nya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa saksi saat persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha WR 155 R wrn Hitam Noka : MH3DG3710NK044263, Nosin : G3NG6E-0048198 thn 2022 (beserta surat pembelian sepeda motor)
 - 1 (satu) Buah obeng plat gagang warna hitam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah benar barang-barang yang disita oleh pihak kepolisian yang dibeli anak BAMBENG dari uang yang telah diambil dari ruko milik saksi hingga tinggal tersisa sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

3. Saksi ZETFRIYANTO MATANA:

- Bahwa anak saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap anak BAMBENG bertempat di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Petobo Kota Palu, pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus sekitar Jam 18:00 wita.
- Bahwa anak BAMBENG telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Toko AMPA jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat.
- Bahwa anak BAMBENG mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar milik saksi ABDI HI. NASSER Alias ABDI.**
- Bahwa sebelumnya Anak BAMBENG pada akhir tahun 2021 anak BAMBENG di tangkap dalam perkara pidana Pencurian, dan baru bebas sekitar 3 (tiga) bulan yang menjalani hukuman penjara dari LPKA.
- Bahwa setelah melakukan interogasi anak BAMBENG mengakui melakukan pencurian dengan cara memanjat naik ke lantai dua Ruko tersebut lalu masuk melalui salah satu jendela yang tidak dikunci, dan menurut saksi korban memang jendela tersebut tidak terkunci.
- Bahwa anak BAMBENG sempat terekam CCTV berjalan sendiri didepan Ruko tempat terjadinya Pencurian pada malam saat terjadinya pencurian, dan saksi mencurigainya dan terus memantau Anak BAMBENG, sebelumnya juga Anak BAMBENG melakukan pencurian modus yang sama di Ruko Jalan Kunduri berjarak sekitar 100 meter dari tempat saksi korban,.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan interogasi bahwa anak BAMBENG mengakui telah mengambil sejumlah uang diruko milik saksi korban dan anak BAMBENG telah menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda motor, ac, springbed, sabu-sabu serta keperluan pribadinya
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi bahwa Anak BAMBENG beberapa kali datang menjenguk temannya yang masih menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, sehingga Brigadir MUH. YASIR ISMAIL menghubungi salah satu kerabatnya yang bertugas di LPKA, meminta agar menghubungi saksi jika Anak BAMBENG datang membesuk temannya di LPKA, sehingga pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 17:00 wita, Brigadir MUH. YASIR ISMAIL mendapat informasi dari petugas LPKA bahwa Anak BAMBENG sedang berada disana membesuk temannya, sehingga saksi dan Brigadir MUH. YASIR ISMAIL langsung menuju ke LPKA, dibantu oleh petugas LPKA berhasil menangkap dan mengamankan Anak BAMBENG saat itu lalu dibawa di Polsek Palu Barat

- Bahwa saat ditangkap dan digeledah anak bambeng mengakui bahwa sepeda motor yang digunakan dibeli menggunakan uang hasil pencurian serta uang tunai uang sebesar Rp. 5.000.000,- hasil dan satu buah obeng yang digunakan mencungkil lemari serta ditemukan barang diduga Narkoba Jenis SHABU,

Atas keterangan saksi-saksi tersebut dan setelah ditanyakan Hakim anak, anak pelaku membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak yang telah melakukan perbuatan pencurian sedangkan yang menjadi korbannya yakni saksi **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI.**
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Toko AMPA jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh anak berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar.**
- Bahwa cara anak BAMBENG mengambil uang tersebut dengan masuk kedalam ruko dengan memanjat pagar tembok ruko yang bersebelahan dengan ruko milik saksi korban kemudian naik diatas gapura jalan untuk menyeberang ke Ruko lantai dua dan masuk melalui jendela yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian setelah anak berada didalam ruko anak turun melalui tangga kelantai I lalu anak mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan yang berada diatas meja kasir dan uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar dan dengan membongkar menggunakan obeng dan pisau.
- Bahwa uang hasil curian tersebut anak memberikan kepada kakaknya Sdra. ASWAR sebanyak Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk membeli sepeda motor, kemudian anak membelikan barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Springbet Merk Big Lande, 1 unit AC merk LG ½ PK, 1 (satu) buah Handphone Merk 1 Phone Type 11 Pro Max warna Hitam dan sisanya anak pakai membeli sabu-sabu, membeli pakaian dan untuk kebutuhan sehari-harinya.

- Bahwa anak saat persidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha WR 155 R wrn Hitam Noka : MH3DG3710NK044263, Nosin : G3NG6E-0048198 thn 2022 (beserta surat pembelian sepeda motor)
 - 1 (satu) Buah obeng plat gagang warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha WR 155 R wrn Hitam Noka : MH3DG3710NK044263, Nosin : G3NG6E-0048198 thn 2022 (beserta surat pembelian sepeda motor), 1 (satu) Buah obeng plat gagang warna hitam dan Uang Tunai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak **BAMBENG** pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Toko AMPA jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat anak BAMBENG telah mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar**
- Bahwa benar Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **BAMBENG** yang melintas di jalan kenduri untuk melihat-lihat situasi sekitarnya dan saat tepat berada didepan Toko AMPA milik saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI**, anak yang melihat sebuah jendela dilantai II Toko AMPA milik saksi korban tidan tertutup rapat kemudian anak yang melihat situasi sepi langsung memanjat pagar tembok ruko yang bersebelahan dengan ruko milik saksi korban kemudian naik diatas gapura jalan untuk menyeberang ke Ruko lantai dua dan masuk melalui jendela yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian setelah anak berada didalam ruko anak turun melalui tangga kelantai I lalu anak mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar dan** dengan membongkar menggunakan obeng dan pisau selanjutnya anak membawa uang tunai tersebut pulang kerumahnya untuk dimiliki dan dipergunakan membeli **1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha WR 155 R warna hitam seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** , membeli shabu-shabu, serta digunakan untuk kebutuhan pribadinya hingga tersisa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berada ditangan anak.

- Bahwa benar cara anak melakukan pencurian tersebut dengan memanjat tembok Ruko saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** kemudian masuk melalui jendela dan langsung membongkar celengan dan pintu lemari dengan menggunakan obeng dan pisau dan saat itu toko dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar akibat perbuatan **anak**, saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”
4. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara serta dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum, orang/subyek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah anak BAMBENG.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Hakim Anak maupun Jaksa Penuntut Umum Anak serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri anak pelaku.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Toko AMPA jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat, anak BAMBENG telah mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar** tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** dengan maksud untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan pribadi anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.”

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara serta dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Rumah Toko milik saksi korban jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat, anak BAMBENG telah mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar dan** dengan cara memanjat tembok Ruko saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** kemudian masuk melalui jendela dan langsung membongkar celengan dan pintu lemari dengan menggunakan obeng dan pisau dan saat itu toko dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

Ad.4. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang berarti tidak semua yang diharuskan dalam unsur ini harus dipenuhi, hal ini terlihat dari adanya tanda koma, sehingga kami akan langsung saja membuktikan unsur yang terbukti yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, bahwa benar Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, bahwa pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Rumah Toko milik saksi korban jalan Kenduri kel. Kamonji kec. Palu Barat, anak BAMBENG telah mengambil barang berupa **uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) didalam celengan** yang berada diatas meja kasir dan **uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar dan** dengan cara memanjat tembok Ruko saksi korban **ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** kemudian masuk melalui jendela dan langsung membongkar celengan dan pintu lemari dengan menggunakan obeng dan pisau

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak** telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga anak haruslah dihukum dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha WR 155 R wrn Hitam Noka : MH3DG3710NK044263, Nosin : G3NG6E-0048198 thn 2022 (beserta surat pembelian sepeda motor), 1 (satu) Buah obeng plat gagang warna hitam dan Uang Tunai Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). yang telah disita dari anak, maka dikembalikan kepada **Saksi Korban ABDI Hi. NASSER Alias ABDI** melalui anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak BAMBENG meresahkan masyarakat
- Anak BAMBENG telah menikmati hasil kejahatannya
- Anak BAMBENG sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Anak masih sangat membutuhkan perhatian khusus dari orang tua serta pemerintah khususnya dalam hal pendidikan bagi keluarga tidak mampu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. UU RI no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak**, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bambang yang berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Bambang yang berhadapan dengan hukum, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan di LPKA Palu Kleas II;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha WR 155 R wrn Hitam Noka : MH3DG3710NK044263, Nosin : G3NG6E-0048198 thn 2022 (beserta surat pembelian sepeda motor)
 - 1 (satu) Buah obeng plat gagang warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-

Kembali Kepada Saksi Korban ABDI Hi. NASSER Alias ABDI

6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H, sebagai Hakim anak Pengadilan Negeri Palu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh kakaknya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmawati, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pal